

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum, maka segala sesuatu atau perilaku baik perilaku masyarakat secara umum ataupun pemerintah apalagi penegak hukum maka harus berdasar aturan hukum yang terbentuk dalam undang-undang. Hukum atau aturan-aturan dibentuk sejatinya untuk memberikan dan/atau menjamin keadilan seluruh masyarakat secara umum. Oleh karena itu hukum atau aturan-aturan yang dibentuk oleh pemerintah yang berwenang harus berdasar pada nilai-nilai keadilan juga kepastian hukum.

Penegasan yuridis-konstitusional oleh para founding fathers sebagaimana dimaksud di atas sangatlah tepat, karena memang secara sosiologis berbagai golongan masyarakat Indonesia juga menopang / setuju negara hukum dengan berbagai alasan yang bersifat yuridis maupun non yuridis.¹ Namun dalam penegasan yuridis-konstitusional belum cukup, akan tetapi harus terimplementasi dalam produk hukum di bawahnya, juga dalam *inconcreto* di masyarakat. Terdapat empat syarat atau ciri penting negara hukum yang mempunyai hubungan pertautan atau tali-temali satu sama lain, yaitu:²

1. Adanya asas legalitas, yang artinya pemerintah bertindak semata-mata atas dasar hukum yang berlaku ;
2. Adanya kebebasan dan kemandirian kekuasaan kehakiman, terutama dalam fungsinya menegakkan hukum dan keadilan ;
3. Adanya jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia;

¹ Daniel S Lev, *Hukum Dan Politik Di Indonesia: Kesenambungan Dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 1990). Hlm. 386

² Frans Magnis Suseno, *Etika Politik: Prinsip- Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Gramedia, 1991). Hlm. 298-301

4. Adanya pemerintah berdasarkan sistem konstitusi atau hukum dasar.

Bahwa menurut sistem peradilan pidana sebagaimana di atur dalam KUHAP dan peraturan lainnya, di mulai dari fase pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan) oleh Penyelidik dan Penyidik Polri atau Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), penuntutan oleh Penuntut Umum (Kejaksaan), pemeriksaan pengadilan oleh hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, sampai eksekusi putusan pengadilan, dimana peran masyarakat sangat besar khususnya pada saat menjadi saksi atau pelapor terhadap tindak pidana yang terjadi. Sebagaimana yang di ketahui peranan saksi baik saksi korban maupun saksi yang melihat atau mendengar terjadinya tindak pidana atau pelapor sangatlah penting, hal karena keterbatasan jumlah penyelidik dan penyidik (Polisi dan PPNS) sehingga tidak dapat secara langsung mengetahui terjadinya tindak pidana di masyarakat.

Dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia kedudukan saksi sangatlah penting sehingga keterangan saksi dijadikan salah satu diantara lima alat bukti yang sah sebagaimanna diatur dalam Pasal 184 KUHAP yaitu :

- a) Keterangan Saksi
- b) Keterangan ahli
- c) Surat
- d) Petunjuk
- e) Keterangan terdakwa

Penempatan keterangan saksi dalam urutan pertama dari alat bukti yang sah lainnya tersebut menunjukkan pentingnya keterangan saksi dalam penyelesaian perkara pidana.

Hal ini terkait juga dengan sistem pembuktian Hukum Acara Pidana sebagaimana

diatur Pasal 183 KUHAP yang berbunyi : Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya .

Bahwa salah satu alat bukti yang sah salah satunya adalah keterangan saksi dimana keterangan saksi yang lemah sehingga tidak mendukung pembuktian hal ini terlihat adanya perkara tindak pidana yang belum terungkap contohnya antara lain kasus pembunuhan Marsinah yang bekerja di PT Catur Putra Surya (CPS) Porong Sidoarjo pada Mei 1993, kasus pembunuhan mahasiswa Universitas Indonesia (UI) Akseyna Ahad Dori atau Ace yang tewas di Danau Kenanga tanggal 26 Maret 2015, walaupun masih ada yang lain.³

Oleh karena itu pemerintah harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi saksi (dan atau keluarganya) secara memadai sebagaimana diatur dalam Undang undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban

Dan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi *whistleblower* dan *justice collaborator*. Pengertian *whistleblower* saksi yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya sedangkan pengertian *justice collaborator* adalah seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi

³ “

saksi dalam proses peradilan.⁴

Untuk menentukan seseorang sebagai *justice collaborator*, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2011, ada beberapa pedoman, yaitu:

1. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
2. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutan nya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan tau Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana yang di maksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan mengembalikan aset-aset / hasil suatu tindak pidana.
3. Atas bantuan tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud diatas hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal hal penjatuhan pidana sebagai berikut :
 - a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan atau
 - b. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang pasal paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.

Bahwa peran dan kedudukan saksi yang begitu penting sebagaimana

⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*), Mahkamah Agung (Indonesia: Surat Edaran Mahkamah Agung, 2011).

diuraikan diatas dalam hal ini terdapat saksi yang biasa disebut sebagai pelapor tersangka atau *justice collaborator*, Saksi ini bukanlah pelaku utama yang dilakukan oleh beberapa orang hal ini dapat terlihat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap korban Nofriansyah Josua Hutabarat yang menarik perhatian masyarakat yang dilakukan oleh Ferdy Sambo, Putri Candrawati, Kuart Ma'ruf, Ricky Rizal dan Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang disangka melanggar Pasal 340 Jo 55 (1) ke-1 KUHP. Yang pembuktiannya dianggap sulit karena melibatkan pejabat tinggi Polri.⁵

Namun perkara ini dapat terungkap secara terang benderang setelah tersangka Ricard Eliezer Pudihang Lumiu mau menjadi *justice collaborator*.

Pelapor tersangka (*justice collaborator*) menurut Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Yang menyatakan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama disebut *justice collaborator* namun menurut pasal 1 ayat (1) saksi adalah orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri .Dengan demikian jelas pelaku bekerjasama sebagai seorang pelapor.⁶

Terkait pentingnya *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana diajukan beberapa permasalahan hukum sebagaimana dirumuskan dibawah ini.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan Pengadilan Negeri Selatan Atas Nama Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu* (Indonesia: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2022).

⁶ Undang-undang, *Perlindungan Saksi Dan Korban* (Indonesia: Undang-undang, 2014).

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang, maka penulis merumuskan permasalahan beberapa hal sebagai berikut :

- a. Apa peran tersangka sebagai *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana ?
- b. Apa perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* menurut peraturan perundang-undangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusaan permasalahan sebagaimana dikemukakan di atas maka penulis memiliki tujuan, yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kontribusi *justice collaborator* dalam mengungkapkan pelaku utama suatu perkara pidana.
2. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* menurut peraturan perundang-undangan khususnya undang undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban perubahan atas undang undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dalam penulisan skripsi ini di bagi menjadi dua kegunaan yaitu, teoritis dan kegunaan praktis.

- a. Kegunaan Secara Teoritis
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi sebagai tambahan bahan bacaan bagi mahasiswa fakultas hukum maupun masyarakat luas terkait dengan perlindungan hukum *justice collaborator* dalam mengungkap pelaku utama kejahatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan, khususnya Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
- b. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum dan para pratisi hukum lainnya berkenan dengan perlindungan hukum bagi *justice collaborator* urgensi dalam mengungkap kejahatan yang sulit terungkap dan bersifat kejahatan luar biasa.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menghindari duplikasi karya tulis penulis ilmiah serta menunjukan keaslian penelitian ini, maka perlu mengkaji berbagai penelitian yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema pokok bahasan yang terkait “ Peran Tersangka Ricard Eliezer Sebagai *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana”

Ada satu judul penelitian yang telah di angkat oleh penulis yang hampir sama dengan penelitian dalam penulisan ini antara lain :

Karya pertama adalah skripsi yang ditulis oleh Diaz Riangga Fakultas Syari’ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga yang berjudul “Penarapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama “ *justice collaborator* dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Dalam Perkara Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Posko SAR) ” skripsi ini mengkaji tentang bagaimana pentingnya apa Implikasi Tindak Pidana Korupsi pembangunan

Kantor Posko SAR di Kab. Gunungkidul peranan saksi pelaku yang yang bekerja sama *justice collaborator* terhadap pengkulangan Tindak Pidana

Korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Posko SAR.⁷

Karya kedua adalah skripsi yang ditulis oleh Taufik Nur Ichasn, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara Medan yang berjudul “perlindungan hukum terhadap status *justice collaborator* dalam upaya pengungkapan Tindak Pidana Korupsi“. Skripsi ini mengkaji tentang peran *justice collaborator* dalam memberikan kesaksian terhadap saksi di persidangan dan bentuk perlindungan hukum nya dalam upaya pengungkapan tindak pidana korupsi.⁸

Berdasarkan keaslian yang di lakukan oleh penulis maka terdapat persamaan dalam hal masalah yang di bahas dari setiap karya ilmiah tersebut diatas dengan penelitian karya ilmiah yang akan penulis lakukan yakni kajian tentang saksi pelaku yang bekerjasama itu sendiri. Kemudian perbedaan pandangan dengan penulis skripsi yang telah di cantumkan diatas, yaitu skripsi yang lain hanya terfokus kepada penerapan hukum *justice collaborator* dan terfokus kepada analisis putusan dan yang berkaitan dengan *justice collaborator* sedangkan sudut pandang saya sebagai peneliti skripsi meneliti sejauh mana peran kedudukan pelapor tersangka *justice collaborator* tindak pidana dalam sistem peradilan pidana,

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum

⁷ Diaz Riangga, “Penarapan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama ‘ *Justice Collaborator*’ Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi D.I.Yogyakarta Dalam Perkara Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kantor Posko SAR)” (Ilmu Hukum, UIN Sunan Kalijaga, 2018).

⁸ Taufik Nur Ichsan, “Perlindungan Hukum Terhadap Status *Justice Collaborator* Dalam Upaya Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi” (UMSU Medan, 2021).

yang menitik berat pada analisis peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis⁹, yaitu penelitian yang dilakukan dengan memaparkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang penerapan perlindungan hukum bagi *justice collaborator* untuk mengungkap pelaku utama dari kejahatan yang bersifat luar biasa.

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum.¹⁰

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.. Mempelajari pandangan dan doktrin tersebut dengan penafsiran sistematis terhadap hukum tertulis yaitu khususnya KUHP. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi secara komprehensif atas bahan – bahan yang telah diinventarisir baik penentuan jenis perundang – undangannya, jenis-jenis pasal tertentu atau khusus dari peraturan perundang-undangan.

Pendekatan kasus (*case approach*), dalam penelitian normatif mempunyai tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1991). Hlm. 18

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Revisi. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005). Hlm. 133

biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.¹¹

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang- undangan, yaitu :

- a) Undang- undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- e) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistle blower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*justice collaborator*)
- f) Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu atas Putusan. Pengadilan Negeri Selatan Nomor: 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel atas nama terdakwa RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU.

2. Bahan hukum sekunder berupa tulisan – tulisan ilmiah yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer di atas dan memiliki relevansi dengan judul skripsi ini, antara lain buku – buku, artikel ilmiah, jurnal hukum, serta bahan- bahan dari internet / website informasi yang berkaitan dengan materi penelitian yang di tulis.

- a) Lev, Daniel S. Hukum dan Politik di Indonesia : Kesenambungan dan Perubahan. LP3ES, Jakarta, 1990, hlm.386
- b) Frans Magnis Suseno, Etika Politik: Prinsip- Prinsip Moral Dasar Kenegaran Modern. Gramedia Jakarta, 1991, hlm. 298-301
- c) Bambang Waluyo, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hlm.18.
- d) Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group Edisi Revisi , Jakarta, 2005, hlm.133

¹¹ Ibid. hlm. 134

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan hukum yang di peroleh melalui penelitian ini keseluruhannya akan diolah dan dianalisis secara kualitatif yaitu kesimpulannya berdasarkan interpretasi dengan penafsiran hukum peraturan yang satu dengan yang lain tidak boleh bertentangan, memperhatikan peraturan peraturan perundang – undangan dan kepastian hukum.

1.6.5 Metode Analisis Data

Seluruh metode analisis data yang digunakan penelitian ini adalah normatif. Normatif adalah penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya peraturan peraturan yang tertulis atau bahan – bahan hukum yang lain.¹²

1.6.6 Sistematika Penulisan

Bahwa penulisan Skripsi ini nanti nya akan disusun dalam bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang menyajikan materi yang dibahas. Adapun sistematika adalah sebagai berikut :

Penulisan ini terdiri dari empat bab, dimana masing-masing bab memiliki keterkaitan antara yang satu dengan yang lain. Gambaran yang lebih jelas mengenai penulisan hukum ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

¹² Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Hlm. 13

- Bab I Dipaparkan uraian mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, tinjauan pustaka yang berisi landasan teori, dan berbagai pendapat para ahli hukum pidana yang dijadikan sebagai dasar kajian hukum terkait dengan masalah yang di teliti serta metode penelitian.
- Bab II Pembahasan masalah yang diajukan pada permasalahan pertama, yaitu Kajian pustaka tentang peran tersangka sebagai *justice collabulator* dalam system peradilan pidana.
- Bab III Pembahasan masalah kedua, yaitu perlindungan hukum bagi *justice collabulator* menurut peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-undang Nomor Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban perubahan atas undang undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
- Bab IV Merupakan bab penutup yang didalamnya berisikan kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban singkat dari uraian pembahasan hasil penelitian yang telah dijabarkan pada Bab II dan Bab III.